

ABSTRAK

Nur Azizah. *Perencanaan perempuan terhadap jumlah anak selama pernikahan (studi kasus di Kec. Kumai Kab. Kotawaringin Barat)*, Pembimbing Skripsi Dra. Hj. Nadiyah, MH., Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2024

Kata Kunci: Perencanaan, Perempuan, Pernikahan.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan terhadap keputusan tidak memiliki anak dalam perencanaan yang akan dilakukan perempuan Kumai pada kehidupan pernikahan yang akan dijalani. Dalam hal ini ketika keputusan perencanaan itu terealisasi maka seseorang itu telah menyalahi tujuan pernikahan itu sendiri sesuai hukum Islam. Rumusan masalah pada skripsi ini mencakup bagaimana perencanaan perempuan Kumai mengenai jumlah anak selama pernikahan baik yang sudah menikah ataupun yang akan menikah serta bagaimana alasan yang mendasari perempuan Kumai tentang perencanaan memiliki anak atau tidaknya di dalam pernikahan.

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara. Data yang digali mengenai bagaimana perencanaan dan alasan perempuan Kumai terhadap jumlah anak yang akan dimiliki. Sumber data yaitu informan dengan 6 orang perempuan Kumai. Teknik pengumpulan data melalui editing dan deskripsi. Data dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari enam perempuan yang telah diwawancarai, tiga perempuan yang sudah menikah memilih untuk memiliki anak dalam kehidupan pernikahan mereka. Dari tiga perempuan yang belum menikah, satu orang ingin memiliki anak setelah menikah, sementara dua orang lainnya merencanakan untuk tidak memiliki anak. Analisis keputusan ini dilakukan dalam konteks maqashid syariah dan masalah mursalah. Keputusan untuk memiliki anak setelah menikah sesuai dengan tujuan maqashid syariah dalam menjaga keturunan (hifz al-nasl) dan mendukung masalah mursalah, yaitu kebaikan umum yang mencakup kesejahteraan sosial dan ekonomi jangka panjang. Sementara itu, keputusan untuk tidak memiliki anak dapat diterima dalam kerangka maqashid syariah jika alasan yang mendasarinya adalah kesehatan, kondisi ekonomi, atau alasan pribadi lainnya yang berhubungan dengan menjaga jiwa (hifz al-nafs) dan menjaga akal (hifz al-aql).

Kesimpulannya, keputusan perencanaan anak oleh perempuan Kumai mencerminkan fleksibilitas syariah dalam menghadapi berbagai situasi individu dan sosial, serta fokusnya pada kesejahteraan dan kebaikan umum. Penelitian ini memberikan wawasan yang bermanfaat bagi perencanaan keluarga dan kebijakan terkait di wilayah tersebut.